



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1439H/2018M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi guna kelancaran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1439H/2018M, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1439H/2018M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1700);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1439H/2018M;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1439H/2018M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS TAHUN 1439H/2018M.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1439H/2018M sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan pengurusan dokumen haji khusus tahun 1439H/2018M.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



M. P. 8

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1439H/2018M

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1439H/2018M

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya di sebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.
4. Jemaah Haji Khusus Cadangan yang selanjutnya disebut Jemaah Haji Cadangan adalah Jemaah Haji dengan nomor porsi urut berikutnya dari nomor porsi terakhir Jemaah Haji yang berhak melunasi tahun 1439H/2018M dengan ketentuan belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.

7. PIHK pemegang bendera adalah PIHK yang bertindak sebagai penerima penggabungan Jemaah Haji (konsorsium) satu atau lebih PIHK, yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Jemaah Haji.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
9. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
10. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
11. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
12. Daftar Tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
13. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
14. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
15. Gangguan/Kegagalan Sistem adalah kegagalan proses pelunasan di BPS BPIH akibat gangguan jaringan/SISKOHAT dan BPS BPIH, hambatan komunikasi atau geografis yang mengakibatkan Jemaah Haji tidak mendapatkan informasi pelunasan, dan Jemaah Haji yang tidak dibayarkan pelunasannya oleh PIHK.
16. Direktur PIHK adalah pimpinan PIHK yang tercantum dalam akte pendirian dan perubahannya.
17. Pengurus Asosiasi PIHK adalah Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Jenderal Asosiasi PIHK.
18. Asosiasi/Himpunan PIHK adalah perkumpulan yang mengkoordinasikan PIHK, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (HIMPUH), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-bound

Indonesia (ASPHURINDO) dan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI).

19. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
22. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

BAB II

KUOTA

A. Jumlah Kuota

1. Kuota haji khusus tahun 1439H/2018M sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang, dialokasikan untuk Jemaah Haji sebanyak 15.663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan petugas Haji Khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang.
2. Kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang, termasuk didalamnya petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK yang akan diatur selanjutnya dalam pasal-pasal berikutnya.

B. Pengisian Kuota

Pengisian Kuota Jemaah haji terdiri dari kuota Jemaah dan Kuota Petugas PIHK

1. Pengisian kuota Jemaah Haji untuk tahap Kesatu diperuntukkan bagi:
 - a. Jemaah Haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota tahun 1439H/2018M dengan ketentuan belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 tahun atau telah menikah;
 - b. Jemaah Haji lunas tunda/gagal berangkat tahun 1438H/2017M yang telah membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening BPKH sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan *wukuf* atau sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;

- c. Jemaah Haji lunas tunda/gagal berangkat tahun 1437H/2016M yang telah membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening BPKH;
 - d. Jemaah Haji lunas tunda/gagal berangkat tahun 1434H/2013M karena pemotongan 20% dan BPIHnya masih berada di rekening BPKH;
 - e. Jemaah Haji Cadangan sebanyak 5% dari jumlah kuota jemaah Haji Khusus atau sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) orang.
2. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jemaah haji yang telah dikonfirmasi kesanggupan melunasi BPIH Khusus tahun 1438H/2017M oleh PIHK.
 3. Penentuan batas usia 18 tahun diperhitungkan per tanggal 1 Juli 2018.
 4. Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pelunasan pada tahap Kesatu karena Gangguan/Kegagalan Sistem, maka Jemaah Haji yang bersangkutan diberi kesempatan melunasi pada tahap kedua.
 5. Dalam hal Jemaah Haji tidak melakukan pelunasan pada tahap Kesatu, maka Jemaah Haji yang bersangkutan menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
 6. Jemaah Haji Cadangan di atur dengan ketentuan:
 - a. Jemaah Haji tersebut memiliki status cadangan dan baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat Jemaah Haji yang berhak berangkat tahun 1439H/2018M yang tidak melunasi dan/atau membatalkan keberangkatannya setelah pelunasan tahap kedua;
 - b. Jemaah haji cadangan diberikan kebebasan untuk melunasi atau tidak sesuai dengan keinginan jemaah.
 - c. Jemaah Haji tersebut harus membuat Surat Pernyataan sebagaimana contoh pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebelum melakukan pelunasan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan:
 - 1) sisa kuota telah habis pada pelunasan tahap kedua;
 - 2) waktu penyelesaian dokumen Jemaah Haji dan pemvisaan tidak mencukupi (paling lambat tanggal 25 *Dzulqa'dah* 1439H/7 Agustus 2018).
 - d. Surat Pernyataan disampaikan oleh PIHK kepada Direktur Jenderal PHU *cq.* Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus sebelum melakukan pelunasan BPIH Khusus.

- e. Bilamana Jemaah Haji tersebut belum dapat diberangkatkan pada tahun 1439H/2018M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun 1440H/2019M, dengan besaran pembayaran BPIH Khusus mengikuti ketentuan pada tahun tersebut.

C. Sisa Kuota

Dalam hal terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap Kesatu, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pelunasan diperpanjang pada tahap kedua yang pengisiannya diprioritaskan bagi:
 - a. Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi pada tahap Kesatu karena Gangguan/Kegagalan Sistem
 - b. Jemaah Haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji yang masuk kuota tahun 1439H/2018M.
 - c. Jemaah Haji lanjut usia yang telah berusia minimal 75 tahun dan pendamping dengan ketentuan keduanya telah mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2017. Penentuan batas usia 75 tahun diperhitungkan per tanggal 1 Juli 2018
 - d. Penggabungan suami/istri dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2017.
 - e. Penggabungan anak/menantu dengan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga dengan ketentuan mendaftar paling lambat sebelum 1 Januari 2017.
 - f. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling banyak 2 (dua) orang adalah suami/isteri, anak kandung dan/atau menantu, adik kandung dan/atau adik ipar dan cucu kandung dan/atau cucu menantu.
 - g. Penggabungan anak/menantu dengan orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling banyak 2 (dua) orang adalah anak kandung dan/atau menantu.
2. Pengisian kuota tahap kedua dilakukan atas permohonan PIHK kepada Direktur Jenderal *cq* Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
3. Pengisian kuota dilakukan melalui prosedur:
 - a. Permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal *cq*. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan salinan dan menunjukkan asli Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah bagi suami/isteri, atau Akta Kelahiran;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan sebelum dimulainya pelunasan tahap kedua;
4. Bilamana pengajuan Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping, penggabungan suami/istri, dan penggabungan anak/orang tua melebihi dari sisa kuota, maka prioritas pelunasan diberikan kepada Jemaah Haji sesuai urutan nomor porsi.
5. Dalam hal pengajuan Jemaah Haji lanjut usia dan pendamping, penggabungan suami/istri, dan penggabungan anak/orang tua masih terdapat sisa kuota, selanjutnya diisi oleh Jemaah Haji cadangan yang sudah melunasi pada tahap kesatu.
6. Dalam hal terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap kedua dan tidak terisi penuh oleh Jemaah Haji cadangan, pelunasan dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sisa kuota haji khusus yang akan dilakukan pengisian adalah kuota Jemaah Haji dan/atau petugas haji khusus tahun 1439H/2018M yang BPIH-nya belum dilunasi atau telah dilunasi namun menunda atau membatalkan atau dibatalkan keberangkatannya pada setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
 - b. Pengisian sisa kuota haji khusus dilakukan selama kuota haji masih ada dan waktu pengurusan dokumen haji khusus masih mencukupi.
 - c. Pengisian sisa kuota Jemaah Haji khusus dialokasikan kepada:
 - 1) Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi pada tahap pertama dan kedua.
 - 2) Jemaah Haji lanjut usia minimal 75 tahun dan pendamping.
 - 3) Jemaah Haji penggabungan suami/istri terpisah.
 - 4) Jemaah Haji penggabungan anak dengan orang tua terpisah.
 - 5) Jemaah Haji nomor urut berikutnya yang siap berangkat.
7. Prosedur pengisian sisa kuota setelah pelunasan tahap Kedua sebagaimana dimaksud angka 6 huruf c point 1), 2), 3), dan 4):
 - a. Permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal *cq.* Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan salinan dan menunjukkan asli Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah bagi suami/isteri, atau Akta Kelahiran;

- c. Petugas Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi berkas dan konfirmasi ke dalam SISKOHAT.
 8. Pemenuhan sisa kuota untuk Jemaah Haji nomor porsi berikutnya yang siap berangkat sebagaimana dimaksud angka 6 huruf c point 5) dilakukan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah diisi oleh Jemaah Haji yang tidak dapat melunasi pada tahap Kesatu dan tahap Kedua, Jemaah Haji lanjut usia dengan pendamping, Jemaah Haji penggabungan suami/istri yang terpisah, dan Jemaah Haji penggabungan anak dengan orang tua terpisah.
 9. Jemaah Haji nomor urut porsi berikutnya yang siap berangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c point 5) adalah Jemaah Haji yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
 10. Pemenuhan sisa kuota untuk Jemaah Haji nomor urut porsi berikutnya yang siap berangkat sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c point 5), dilaksanakan dengan sistem perebutan.
- D. Kuota Petugas PIHK
1. Pengisian kuota petugas PIHK terdiri atas petugas pembimbing, dokter, pengurus dan/atau penanggung jawab PIHK serta petugas koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK.
 2. Alokasi petugas tiap PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas Pembimbing:
 - 1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 45 orang, memperoleh 1 (satu) petugas pembimbing.
 - 2) Jumlah Jemaah Haji antara 46 sampai dengan 90 orang, memperoleh 2 (dua) petugas pembimbing.
 - 3) Jumlah Jemaah Haji antara 91 sampai dengan 135 orang, memperoleh 3 (tiga) petugas pembimbing.
 - 4) Jumlah Jemaah Haji antara 136 sampai dengan 180 orang, memperoleh 4 (empat) petugas pembimbing.
 - 5) Jumlah Jemaah Haji antara 181 sampai dengan 225 orang, memperoleh 5 (lima) petugas pembimbing.
 - 6) Jumlah Jemaah Haji antara 226 sampai dengan 270 orang, memperoleh 6 (enam) petugas pembimbing.
 - 7) Jumlah Jemaah Haji antara 271 sampai dengan 315 orang, memperoleh 7 (tujuh) petugas pembimbing.

- 8) Jumlah Jemaah Haji antara 316 sampai dengan 360 orang, memperoleh 8 (delapan) petugas pembimbing.
 - 9) Jumlah Jemaah Haji antara 361 sampai dengan 405 orang, memperoleh 9 (sembilan) petugas pembimbing.
 - 10) Jumlah Jemaah Haji antara 406 sampai dengan 450 orang, memperoleh 10 (sepuluh) petugas pembimbing.
- b. Dokter:
- 1) Jumlah Jemaah Haji antara 45 sampai dengan 90 orang, memperoleh 1 (satu) dokter.
 - 2) Jumlah Jemaah Haji antara 91 sampai dengan 225 orang, memperoleh 2 (dua) dokter.
 - 3) Jumlah Jemaah Haji antara 226 sampai dengan 360 orang, memperoleh 3 (tiga) dokter.
 - 4) Jumlah Jemaah Haji antara 361 sampai dengan 450 orang, memperoleh 4 (empat) dokter.
- c. Pengurus dan/atau penanggung jawab:
- 1) Jumlah Jemaah Haji sebanyak 45 orang, memperoleh 1 (satu) petugas pengurus atau penanggung jawab PIHK Pemegang Bendera dan/atau 1 (satu) petugas pengurus atau penanggung jawab PIHK yang bergabung.
 - 2) Jumlah Jemaah Haji antara 46 sampai dengan 135 orang, memperoleh 3 (tiga) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
 - 3) Jumlah Jemaah Haji antara 136 sampai dengan 225 orang, memperoleh 4 (empat) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
 - 4) Jumlah Jemaah Haji antara 226 sampai dengan 315 orang, memperoleh 5 (lima) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
 - 5) Jumlah Jemaah Haji antara 316 sampai dengan 405 orang, memperoleh 6 (enam) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
 - 6) Jumlah Jemaah Haji antara 406 sampai dengan 450 orang, memperoleh 7 (tujuh) petugas pengurus dan/atau penanggung jawab.
3. Perhitungan alokasi kuota petugas PIHK dilakukan setelah penggabungan/pelimpahan jemaah.

4. Dalam rangka perlindungan kepada Jemaah Haji, bagi PIHK yang melakukan penggabungan dengan PIHK lain, maka alokasi petugas pembimbing atau dokter atau pengurus dan/atau penanggung jawab PIHK diberikan kepada PIHK pemegang bendera dan PIHK yang bergabung.
5. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus berhak untuk membatalkan porsi petugas PIHK jika PIHK bersangkutan melakukan pembatalan Jemaah Haji hingga jumlah Jemaah Haji pada PIHK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji khusus, dialokasikan kuota untuk Petugas Koordinator PIHK dari Unsur Asosiasi PIHK dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. HIMPUH 6 petugas;
 - b. AMPHURI 4 petugas;
 - c. ASPHURINDO 2 petugas;
 - d. KESTHURI 2 petugas.
7. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Jemaah Haji pada suatu PIHK setelah perpanjangan pelunasan, maka PIHK dimaksud dapat menambah jumlah kuota petugas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 selama masih terdapat sisa kuota petugas;

BAB III

SYARAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN PETUGAS PIHK

A. Syarat Petugas PIHK

Petugas PIHK yang terdiri dari Pembimbing, Dokter dan Pengurus PIHK adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Pembimbing Jemaah Haji sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - c. mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji yang dibuktikan dengan Sertifikat sebagai Pembimbing Ibadah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;

- d. dalam hal tidak memiliki persyaratan sebagaimana huruf c, pembimbing harus mendapat surat keterangan dari Kementerian Agama Kab/Kota tempat domisili pembimbing yang bersangkutan;
 - e. pernah menunaikan ibadah haji yang dibuktikan dengan fotokopi visa/manifest keberangkatan dan/atau surat keterangan dari Kementerian Agama;
 - f. umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diajukan;
 - g. Bukan merupakan Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.
2. Persyaratan Dokter diatur sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki ijazah kedokteran umum;
 - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter yang masih berlaku;
 - d. Bukan merupakan Jemaah Haji Khusus atau haji reguler yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.
 3. Persyaratan Pengurus dan/atau Penanggung Jawab PIHK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. telah berusia 18 tahun atau telah menikah;
 - c. petugas yang namanya tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya atau pegawai tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat tugas dari Direktur PIHK yang namanya tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya;
 - d. bukan merupakan Jemaah Haji Khusus atau haji reguler yang telah melunasi atau masuk dalam daftar tunggu.
- B. Persyaratan dan mekanisme pengisian bagi Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/554 Tahun 2014 tentang Pedoman Petugas Koordinator dari Unsur Asosiasi/Himpunan.
- C. Prosedur Pengurusan Petugas PIHK
1. Prosedur pengurusan Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK dilakukan oleh petugas yang ditugasi oleh Pimpinan PIHK atau pimpinan Asosiasi PIHK ke Subdit Perizinan,

Akreditasi dan Bina PIHK Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, dengan membawa persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agama tentang alokasi petugas;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur PIHK tentang kebenaran data yang diberikan;
 - c. Surat Permohonan Pengambilan SPPH Petugas PIHK yang ditandatangani oleh Direktur PIHK;
 - d. Fotokopi KTP;
 - e. Surat Tugas dari Direktur PIHK untuk Pengurusan SPPH Petugas PIHK;
 - f. Surat Tugas dari Pengurus Asosiasi PIHK untuk Pengurusan SPPH bagi petugas koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK;
2. Apabila diperlukan dalam melakukan verifikasi terhadap Petugas PIHK selaku pengurus dan/atau penanggung jawab PIHK yang namanya tidak tercantum dalam akte pendirian PIHK dan perubahannya, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dapat melakukan pemanggilan untuk kehadiran Petugas PIHK tersebut.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PELUNASAN BPIH KHUSUS

- A. Besaran BPIH Khusus
1. Besaran BPIH Khusus tahun 1439H/2018M bagi Jemaah Haji paling sedikit USD. 8,000 (delapan ribu Dollar Amerika).
 2. BPIH Khusus termasuk di dalamnya biaya *general service fee* sebesar USD. 277.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika) dan biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah (*Takmin*) sebesar SR. 50,00 (lima puluh Saudi Riyal) atau setara dengan USD. 14,00 (empat belas Dollar Amerika).
 3. Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK membayar biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah (*Takmin*) sebesar SR. 50,00 (lima puluh Riyal Saudi) atau setara dengan USD. 14,00 (empat belas Dollar Amerika).

4. Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 disetorkan ke rekening BPKH.
 5. Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperhitungkan dengan jumlah setoran awal dan setoran lunas Jemaah Haji.
- B. Waktu dan Tempat Pembayaran Pelunasan BPIH Khusus
1. Waktu Pelunasan BPIH Khusus bagi Jemaah Haji:
 - a. tahap Kesatu dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018.
 - b. Pelunasan BPIH Khusus bagi Jemaah Haji Khusus tahap kedua dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 29 Maret 2018.
 - c. Jemaah Haji lunas tunda yang memenuhi ketentuan berhak melunasi, melakukan pelunasan pada BPS BPIH dengan konfirmasi USD. 0,- (nol Dollar US).
 - d. Pelunasan BPIH Khusus sisa kuota jemaah haji khusus setelah tahap kedua dan sisa kuota petugas PIHK, waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
 - e. Apabila terjadi kegagalan pada saat proses pelunasan yang disebabkan gangguan/kegagalan sistem, maka pelunasan dapat dilakukan pada tahap berikutnya dengan persyaratan:
 - 1) Surat permohonan dari PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus;
 - 2) Surat Keterangan dari BPS BPIH tentang penjelasan Gangguan/Kegagalan Sistem.
 2. Tempat pembayaran Pelunasan:

Pelunasan BPIH Khusus dilakukan pada BPS BPIH tempat pembayaran setoran awal BPIH Khusus.
- C. Waktu Pembayaran jaminan sewa pemondokan di Makkah (*Takmin*) Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK:
1. Waktu pelaksanaan pembayaran jaminan sewa pemondokan di Makkah bagi Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK dilakukan setelah selesainya pelunasan BPIH khusus tahap kedua.

2. Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK yang telah melakukan pembayaran jaminan sewa pemondokan di Makkah pada BPS BPIH, diberikan nomor porsi Petugas Jemaah Haji Khusus.
 3. Nomor porsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas kode kuota haji khusus (30), dua digit berikutnya tahun hijriyah keberangkatan (39), enam angka berikutnya nomor urut porsi (xxxxxx).
 4. Apabila Petugas PIHK tidak berangkat maka nomor porsi dinyatakan batal.
 5. Nomor porsi petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK tidak dapat digantikan oleh Jemaah Haji.
 6. Apabila Petugas PIHK batal berangkat maka kuotanya dapat digantikan oleh petugas baru dengan nomor porsi Petugas PIHK baru.
 7. Penggantian Petugas PIHK batal berangkat dilakukan selama masa pelunasan.
- D. Tempat Pembayaran jaminan sewa pemondokan di Makkah (*Takmin*)
Petugas PIHK dan Petugas Koordinator PIHK dari unsur Asosiasi PIHK:
1. Petugas PIHK menyetorkan BPIH Khusus pada BPS BPIH dengan menyerahkan pas foto sebanyak 5 lembar ukuran 3x4 cm untuk ditempelkan pada bukti setoran lunas BPIH Khusus.
 2. BPS BPIH menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada yang bersangkutan sebanyak 4 (empat) lembar.

BAB V PENGELUARAN BPIH KHUSUS

- A. Pengeluaran BPIH Khusus:
1. Pengeluaran BPIH untuk Jemaah Haji dibayarkan kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang berangkat.
 2. Jumlah setoran lunas BPIH Khusus sebesar USD. 8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika) yang telah dilimpahkan ke rekening BPKH, akan dibayarkan kembali kepada PIHK sebesar USD. 7,986.00 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika).

3. Sisa BPIH khusus sebesar USD. 14.00 (empat belas Dollar Amerika) tetap disimpan di rekening BPKH yang selanjutnya dipergunakan untuk jaminan sewa pemondokan di Makkah (*Takmin*).

B. Syarat Permohonan Pengeluaran BPIH Khusus:

1. Permohonan Pengeluaran BPIH Khusus sebesar USD. 7,986.00 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika) diajukan oleh PIHK kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari PIHK;
 - b. Nominatif;
 - c. Lembar bukti setoran awal peruntukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (lembar ke 4) dan setoran lunas peruntukan lampiran SPMA/Penerbangan (lembar ke 4);
 - d. Aplikasi transfer asli setoran awal dan setoran lunas, digabungkan dengan bukti setoran awal dan setoran lunas sebagaimana huruf c;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerimaan dan Penggunaan BPIH;
 - f. Ditempatkan pada file tersendiri, berurutan sesuai dengan pengelompokan BPS BPIH yang sama.
2. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal mengajukan permohonan Pengeluaran BPIH Khusus kepada Kepala Badan Pclaksana BPKH dengan melampirkan jurnal pengeluaran BPIH Khusus.
4. Pembayaran Pengeluaran BPIH Khusus kepada PIHK dimulai 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dimulainya pelunasan tahap Kesatu.
5. Pembayaran pengeluaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditransfer ke rekening PIHK tujuan sesuai dengan rekening PIHK yang telah diserahkan kepada Kementerian Agama.
6. Pengembalian uang jaminan pemondokan di Makkah (*Takmin*) kepada PIHK akan dilakukan setelah musim haji di Arab Saudi selesai dengan melampirkan *manifest* Jemaah Haji Khusus yang berangkat, fotokopi Paspor Jemaah Haji, dan/atau fotokopi visa Jemaah Haji.
7. Pengembalian uang jaminan pemondokan di Makkah (*Takmin*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengajukan

permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal *cq.* Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.

C. Bukti Setoran BPIH Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang

Dalam hal Bukti Setoran BPIH Khusus dan/atau Bukti Transfer hilang, dapat diganti dengan salinan bukti setoran BPIH Khusus dan/atau salinan Bukti Transfer yang dilegalisir BPS BPIH disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

BAB VI

PENGEMBALIAN BPIH KHUSUS BATAL LUNAS

A. Pengembalian BPIH Khusus Batal Lunas :

1. Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH khusus dan membatalkan keberangkatannya, berhak atas pengembalian BPIH Khusus.
2. Pengembalian BPIH Khusus diberikan sesuai jumlah yang disetorkan ke rekening BPKH.
3. Dalam hal PIHK sudah mengambil pengeluaran BPIH Khusus, maka pengembalian dananya sejumlah pengembalian pembatalan BPIH Khusus sebesar USD. 14.00 (empat belas Dollar Amerika) per jemaah.
4. BPIH Khusus yang telah disetorkan ke rekening BPKH dikembalikan melalui PIHK untuk disampaikan kepada Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan.
5. Pengembalian BPIH Khusus yang telah diterima oleh PIHK menjadi tanggung jawab PIHK.

B. Syarat Pengembalian BPIH Khusus batal lunas oleh PIHK:

1. Syarat pengembalian BPIH Khusus batal lunas mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 149 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
2. PIHK bertanggungjawab atas seluruh BPIH Khusus yang telah diterima dari BPKH terhadap Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatannya.
3. Pengembalian jaminan sewa pemondokan di Makkah bagi Jemaah Haji lunas yang batal berangkat, diajukan oleh PIHK kepada Direktur Bina

Umrah dan Haji Khusus dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan yang ditandatangani oleh Jemaah Haji dan/atau ahli warisnya di atas materai secukupnya;

BAB VII

PENGGABUNGAN DAN PELIMPAHAN JEMAAH HAJI KHUSUS

1. PIHK yang memiliki Jemaah Haji kurang dari 45 (empat puluh lima) orang diwajibkan melakukan penggabungan pada PIHK lain sehingga jumlah paling sedikit 45 (empat puluh lima) orang.
2. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian paket program PIHK yang melakukan penggabungan serta kemampuan dan pengalaman PIHK yang menerima penggabungan, berdasarkan kesepakatan PIHK.
3. Penggabungan dapat dilakukan setelah pelunasan BPIH Khusus berakhir.
4. Kesepakatan penggabungan Jemaah Haji antar PIHK wajib dituangkan dalam Berita Acara Penggabungan yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan PIHK.
5. Salinan Berita Acara Penggabungan wajib disampaikan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
6. Pimpinan PIHK yang menerima penggabungan wajib memberitahukan penggabungan kepada seluruh Jemaah Haji yang menjadi tanggungjawabnya.
7. Pimpinan PIHK yang menerima penggabungan bertanggungjawab mengurus dan menandatangani kontrak-kontrak yang berkaitan dengan akomodasi, transportasi, katering, pelayanan Arafah, pelayanan Mina, pengurusan *e-hajj* di Arab Saudi serta pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
8. Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji yang masuk kuota tahun berjalan lebih dari 450 (empat ratus lima puluh) orang, maka PIHK wajib melimpahkan kelebihan jemaah haji kepada PIHK lain sebelum dimulainya pelunasan.
9. Pimpinan PIHK yang menerima pelimpahan wajib memberitahukan kepada seluruh Jemaah Haji yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan Berita Acara Pelimpahan Jemaah Haji dimaksud kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.

10. Kesepakatan pelimpahan Jemaah Haji antar PIHK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelimpahan yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan PIHK.
11. Penggabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau pelimpahan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan atas persetujuan Jemaah Haji.
12. Bagi PIHK yang membatalkan Penggabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melaporkan kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus c.q Subdit Umrah dan Haji Khusus.
13. Kementerian Agama berhak untuk merubah alokasi petugas PIHK yang melakukan pembatalan penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 12.

BAB VIII

DOKUMEN PERJALANAN IBADAH HAJI

A. Pengurusan DAPIH

PIHK melaporkan jumlah pelunasan Jemaah Haji dan petugas PIHK kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus *cq.* Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK dengan melampirkan:

1. *Manifest* yang berisi jadwal pemberangkatan dan pemulangan, konsorsium dan jumlahnya;
2. Bukti setoran lunas BPIH Khusus lembar kelima (peruntukan Direktorat Jenderal);
3. Menyerahkan paspor asli yang sudah ditempel *sticker* PIHK pada sampul paspor. Bagi PIHK yang berkonsorsium maka paspor ditempel *sticker* PIHK Pemegang Bendera;
4. Fotokopi paspor;
5. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 12 lembar, dan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar berlatar belakang putih dengan ukuran tampak muka 70% hingga 80%;
6. Dokumen dimasukkan ke dalam satu ordner sesuai dengan urutan di atas;
7. DAPIH Jemaah Haji dicetak berdasarkan *data base* SISKOHAT dan ditandatangani oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atau pejabat yang ditunjuk, setelah PIHK melengkapi persyaratan:

- a. Daftar nominatif Jemaah Haji;
 - b. Tanda bukti setoran awal dan setoran lunas BPIH Khusus lembar ketiga;
 - c. Fotokopi paspor; dan
 - d. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar, dan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
- B. Pengurusan Visa Paspor:
1. Paspor Jemaah Haji dilengkapi dengan DAPIH sebagai lembaran administrasi di Tanah Air maupun di Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 2. Bagi Warga Negara Asing:
 - a. menggunakan paspor asli negara yang bersangkutan;
 - b. memiliki dokumen keimigrasian/izin tinggal yang masih berlaku paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keberangkatan ke Arab Saudi;
 - c. memiliki izin masuk kembali (*re-entry permit*) ke Indonesia;
 - d. foto kopi surat nikah
 - e. akte kelahiran/adopsi; dan
 - f. memiliki rekomendasi dari Kedutaan Besar/Perwakilan negara asal Jemaah Haji Khusus.
 3. Paspor Jemaah Haji yang telah dilakukan pemindaian (*scan*) *Machine Readable Travel Document* (MRTD) dan daftar nominatif pemaketan layanan *e-hajj* diserahkan ke Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus *cq.* Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK bersamaan dengan pengurusan DAPIH.
 4. Daftar nominatif pemaketan layanan *e-hajj* sekurang-kurangnya berisi nomor porsi, nomor paspor, nama Jemaah Haji, dengan format *Ms-excel* dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* ke Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK.

BAB IX

PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN DI ARAB SAUDI

1. Kontrak layanan di Arab Saudi diurus oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan jumlah Jemaah Haji maksimal 450 (empat ratus lima puluh) di luar petugas PIHK.

2. Pengurusan rekomendasi dapat dilakukan mulai bulan *Sya'ban* 1439H.
3. Pimpinan PIHK mengajukan permohonan rekomendasi pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sebanyak Jemaah Haji yang akan berangkat kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi kontrak awal akomodasi/hotel, katering, dan transportasi di Makkah, Madinah, Jeddah dan Arafah Mina yang diketahui Asosiasi PIHK;
 - b. Surat keterangan *booking seat* PP Jakarta-Arab Saudi dari maskapai penerbangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diketahui Asosiasi PIHK;
 - c. Fotokopi polis asuransi yang diketahui oleh Asosiasi PIHK meliputi asuransi jiwa dan kesehatan;
 - d. Surat keterangan (bagi direksi/komisaris) atau surat kuasa (bagi pegawai) untuk 2 (dua) orang petugas yang akan mengurus kontrak layanan dan e-hajj di Arab Saudi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa arab dan ditandatangani oleh pimpinan PIHK serta diketahui oleh pejabat Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus;
 - e. fotokopi Surat Keputusan (SK) izin sebagai PIHK yang masih berlaku dan terjemahan SK dalam bahasa Arab yang sudah dilegalisir oleh Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri;
 - f. *pramanifest*/Daftar nama Jemaah Haji dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang diketahui oleh Asosiasi PIHK;;
4. Berkas permohonan rekomendasi diajukan setelah penetapan jumlah jemaah dan petugas masing-masing PIHK Pemegang Bendera.
5. Untuk membantu kelancaran proses pengurusan kontrak layanan dan e-hajj di Arab Saudi, Asosiasi PIHK dapat mengirimkan pengurus dan/atau petugas Asosiasi PIHK dengan jumlah sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
6. Asosiasi PIHK mengajukan permohonan rekomendasi untuk memperoleh visa dari Kedutaan Besar Arab Saudi kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan daftar nama dan jabatan petugas PIHK dan Asosiasi PIHK yang akan mengurus kontrak layanan dan e-hajj di Arab Saudi.
 - b. Nama petugas PIHK yang diajukan adalah petugas PIHK yang tercantum dalam Surat Keterangan dan/atau Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d.

- c. Nama petugas Asosiasi PIHK yang diajukan adalah pengurus dan/atau pegawai dari Asosiasi PIHK yang bersangkutan.
7. Pengajuan permohonan visa ke Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi bagi petugas PIHK dan Asosiasi PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi ke Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi dimulai pada pertengahan bulan *Sya'ban* 1439 H setelah PIHK mendapatkan rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
8. PIHK yang akan mengurus kontrak layanan di Arab Saudi wajib melapor dan meminta surat pengantar kepada Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
9. PIHK wajib menyerahkan kontrak layanan di Arab Saudi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
10. Pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHK.
11. Batas akhir pemberian visa oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi tanggal 23 *Dzulqa'dah* 1439H.

BAB X

PENYERAHAN DOKUMEN DAN IDENTITAS JEMAAH HAJI KHUSUS

1. PIHK dapat mengambil paspor yang sudah di visa di Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus dengan persyaratan:
 - a. Menyerahkan Surat Perjanjian antara PIHK dan Jemaah Haji yang sudah ditandatangani pada saat pendaftaran;
 - b. Menunjukkan *confirmed ticket* pergi pulang yang disertai dengan surat keterangan dari pihak perusahaan penerbangan;
 - c. Rekomendasi dari Asosiasi PIHK yang ditandatangani oleh Pengurus Asosiasi PIHK.
2. DAPIH dan gelang identitas Jemaah Haji diberikan kepada PIHK bersamaan dengan paspor yang sudah memperoleh visa sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Bagi Jemaah Haji yang telah mendapatkan visa namun menunda/batal berangkat wajib dilaporkan oleh PIHK ke Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus c.q. Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK.

BAB XI
JEMAAH HAJI KHUSUS LUNAS TUNDA

1. Jemaah Haji yang sudah melunasi BPIH Khusus yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1439H/2018M dengan alasan yang sah, PIHK yang bersangkutan wajib melaporkan penundaan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
2. Dalam hal BPIH Khusus telah dibayarkan pengeluarannya ke PIHK dan Jemaah Haji masih berkehendak untuk menunaikan ibadah haji, maka PIHK wajib mengembalikan BPIH Khusus tersebut ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan *wukuf*.
3. Pengembalian BPIH Khusus dilakukan pada BPS BPIH setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.
4. Dalam hal pengembalian melewati batas waktu sebagaimana tersebut pada angka 2, maka status porsi Jemaah Haji yang bersangkutan tidak dapat digunakan dan sisa dana yang ada di rekening BPKH dikembalikan kepada PIHK setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi.
5. Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memenuhi ketentuan pada angka 2 menjadi Jemaah Haji daftar tunggu tahun 1440H/2019M.
6. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 5 berlaku sampai dengan tahun 1441H/2020M.
7. Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak berangkat menunaikan ibadah haji maka nomor porsi dibatalkan dan BPIH Khusus dikembalikan sesuai dengan prosedur pembatalan yang berlaku.
8. Pembatalan pendaftaran haji sebagaimana angka 7 tidak berlaku bagi Jemaah Haji yang menunda keberangkatan dengan alasan:
 - a. Karena tugas/bekerja ke luar negeri minimal 2 (dua) tahun lamanya dibuktikan dengan KTP, surat keterangan tempatnya bekerja dan paspor;
 - b. Hamil atau sakit, dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan dokter Rumah Sakit;
 - c. Menunggu mahram, dibuktikan dengan KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah, bukti setoran lunas BPIH Khusus, dan setoran awal BPIH Khusus mahram;
 - d. Menunggu proses hukum.

BAB XII PERPINDAHAN JEMAAH HAJI KHUSUS ANTAR PIHK

Prosedur perpindahan Jemaah Haji antar PIHK dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Jemaah Haji Khusus Antar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

BAB XIII PEMENUHAN KUOTA HAJI KHUSUS SETELAH PENGURUSAN KONTRAK LAYANAN DI ARAB SAUDI

1. Apabila setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi masih terdapat Jemaah Haji yang telah melunasi namun menunda/membatalkan keberangkatannya, dapat dilakukan pengisian kuota haji khusus pada PIHK yang bersangkutan sampai dengan terpenuhinya kuota haji khusus dan/atau berakhirnya waktu pengurusan dokumen Jemaah Haji.
2. Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan perlindungan kepada Jemaah Haji lunas yang menunda/membatalkan keberangkatannya, kesiapan PIHK dan waktu pengurusan dokumen Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji lunas yang menunda/membatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Jemaah Haji yang menunda/membatalkan keberangkatannya karena meninggal dunia/sakit/tugas pekerjaannya.
4. Ketentuan Jemaah Haji yang akan memenuhi sisa kuota setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi, adalah Jemaah Haji yang telah terdaftar di PIHK yang bersangkutan sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.
5. Prosedur pelunasan BPIH Khusus pengisian kuota haji khusus setelah pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi:
 - a. PIHK mengajukan permohonan ke Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus cq. Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK dengan melampirkan:
 - (1) Nominatif Jemaah Haji yang telah lunas namun menunda/membatalkan keberangkatannya yang sudah selesai

- pengurusan kontrak layanannya disertai bukti surat kematian/surat keterangan sakit dari Rumah Sakit/surat tugas dari tempat pekerjaannya;
- (2) Nominatif Jemaah Haji yang akan mengisi kuota haji khusus;
 - (3) Bukti pengurusan kontrak layanan (*e-hajj*) yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji Arab Saudi;
 - (4) Surat Pernyataan PIHK yang ditandatangani Pimpinan PIHK dan dibubuhi materai menyatakan bahwa:
 - (a) sanggup untuk melakukan pengurusan dokumen Jemaah Haji dan kontrak layanan di Arab Saudi serta tidak akan menuntut Kementerian Agama bilamana Jemaah Haji yang bersangkutan tidak dapat diberangkatkan.
 - (b) Tidak akan menuntut Kementerian Agama apabila dalam proses pengurusan dokumen Jemaah Haji terjadi keterlambatan.
 - (5) Surat Pernyataan dari Jemaah Haji bahwa akan bersedia mengikuti aturan pengisian kuota haji khusus dan tidak akan menuntut Kementerian Agama bilamana Jemaah Haji yang bersangkutan tidak dapat diberangkatkan.
- b. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus cq. Subdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK melakukan verifikasi persyaratan dan menginformasikan pengisian kuota.
 - c. Jemaah Haji melakukan pelunasan BPIH Khusus pada BPS BPIH.

BAB XIV

LAIN-LAIN

1. Estimasi daftar Jemaah Haji yang berhak melunasi, diumumkan melalui *website* resmi Kementerian Agama sebelum pelunasan BPIH Khusus.
2. Klarifikasi terhadap daftar Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan untuk diverifikasi oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.
3. Jemaah Haji lunas tunda tahun 1438H/2017M yang tidak membayarkan pengembalian BPIH Khusus ke rekening Menteri, maka nomor porsinya dinyatakan sudah berangkat atau batal secara sistem dan sisa BPIH Khusus akan dikembalikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan sesuai prosedur pembatalan yang berlaku.

4. Petugas PIHK yang telah memperoleh nomor porsi pada tahun 1439H/2018M tidak dapat menunda keberangkatannya untuk musim haji berikutnya.
5. Data BPIH Khusus lunas dinyatakan sah apabila dana Jemaah Haji yang bersangkutan (setoran awal dan lunas) sudah masuk ke rekening BPKH dan sudah dikonfirmasi ke SISKOHAT.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuktikan dengan Tanda Bukti Setoran Lunas BPIH Khusus Tahun 1439H/2018M dan aplikasi transfer yang dikeluarkan oleh BPS BPIH.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai panduan dalam Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1439H/2018M.

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



NIZAR

128

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIERKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENGURUSAN DOKUMEN HAJI KHUSUS
TAHUN 1439H/2018M

**SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1439H/2018M**

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
Tahun 1439H/2018M, pada hari
tanggal..... bulan..... tahun dua ribu delapan
belas maka dengan ini, Saya :

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
Alamat :
 :

Menyatakan.

1. Bahwa saya adalah Jemaah Haji Khusus yang masuk dalam daftar tunggu tahun 1440H/2019M sesuai dengan database SSKOHAT.
2. Bahwa saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsiurut berikutnya, yang ikut melunasi pada Tahap Kesatu, namun dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai.
3. Bilamana kuota telah terpenuhi setelah pelunasan Tahap Kesatu dan Tahap Kedua selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan keberangkatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jemaah Haji

Materai Rp. 6.000

(.....)